

# PERMINTAAN PERSAKSIAN DAN PEMBEBASAN HUTANG MAYIT DALAM TRADISI UPACARA PEMBERANGKATAN JENAZAH (STUDI LIVING HADITH)

Khamim\*

## Abstract

A phenomenon living hadith in community Nahliyyin in Jombang is a tradition of asking testimony and guaranteed the deceased debt conducted after jenazah prayer. This article investigates that community tradition in Jombang by using phenomenology approach, and normative-textual approach to examine the truth of that tradition if it is measured by using hadith text. In conclusion, the tradition of asking testimony for deceased after conducted jenazah prayer in fact is appropriate with the Prophet's doctrine, because that tradition is conducted to pray deceased, and the purpose of jenazah prayer is asking help. Furthermore, the tradition of asking the deceased debt free after conducting jenazah prayer is still in line with hadith of Salmat ibn al-Akwa' about the rejection of the Prophet conducted prayer for deceased before there is a person who guarantees his/her debt, because after fathu makkah is happened the Prophet is the first person who guarantees the debt of died Mukmin. That tradition is considered still in line with the meaning of hadith, so that this living hadith is considered true and appropriate with Islam syari'at.

**Keywords:** asking testimony, debt free, living hadith.

## Abstrak

Salah satu fenomena living hadith pada masyarakat Nahdiyyin Jombang adalah tradisi permintaan persaksian dan penanggungan hutang mayit setelah dilakukan shalat jenazah. Tulisan ini menguraikan tradisi masyarakat Jombang tersebut dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, serta pendekatan normatif-tekstual untuk menguji kesahihan tradisi tersebut jika diukur dengan teks hadith. Kesimpulannya, tradisi permintaan persaksian terhadap jenazah setelah dilakukan shalat jenazah, sesungguhnya masih sesuai dengan ajaran Nabi, karena tradisi itu dilakukan untuk mendoakan mayit, dan tujuan shalat jenazah adalah memintakan pertolongan. Demikian juga, tradisi permintaan pembebasan hutang mayit setelah dilakukan shalat jenazah masih sejalan dengan hadith Salmat ibn al-Akwa', tentang penolakan Nabi melakukan shalat terhadap jenazah sebelum terdapat orang yang menanggung hutangnya, karena setelah terjadi fath makkah justeru Nabi sendiri sebagai orang pertama yang menanggung hutang orang mukmin yang meninggal dunia. Tradisi di atas dipandang masih sejalan dengan kandungan makna hadith, sehingga living hadith ini dipandang benar dan sesuai dengan syari'at Islam.

**Kata kunci:** permintaan persaksian, pembebasan hutang, living hadith.

## A. Pendahuluan

Dalam kajian hadith terdapat 3 genre dan obyek penelitian, yaitu otentisitas hadith, kandungan makna hadith, dan hadith-hadith yang dipraktekkan serta dilembagakan oleh masyarakat muslim kontemporer. Bentuk amalan masyarakat yang diakui didasarkan pada hadith-hadith tertentu saat ini menjadi fenomena menarik bagi pengkaji hadith. Penelitian tentangnya berkaitan erat dengan

aspek sosiologis dan antropologis, yang kemudian disebut dengan *the living hadith/sunnah*.<sup>1</sup>

Dalam mengawali penjelasan tentang living hadith, Suryadi mengatakan, living sunnah (sunnah yang hidup) telah berkembang dengan pesat di berbagai daerah imperium Islam, dan karena perbedaan praktek hukum yang

<sup>1</sup>Sahiron Syamsuddin, "Kata Pengantar Ranah-ranah Penelitian dalam Studi al-Qur'an dan Hadith" dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadith*, (Yogyakarta: TH Press, 2005), hlm. xiv-xvi.

\*Dosen STAIN Kediri.

semakin besar, maka “sunnah yang hidup” tersebut berkembang menjadi disiplin formal, yaitu hadith Nabi. Hal ini bisa dimaklumi, karena setelah generasi awal muslim berakhir, maka kebutuhan terhadap formalisasi sunnah Nabi termasuk “sunnah yang hidup” kedalam bentuk hadith menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Karena dalam jangka panjang, struktur ideologi *relegius* masyarakat muslim akan terancam jika tidak ada rujukan yang otoritatif.<sup>2</sup> Bahkan, kata Fazlur Rahman, untuk menghadapi ekstrimisme dan penafsiran sewenang-wenang terhadap sunnah Nabi, maka kanonisasi sunnah dalam bentuk hadith muncul dalam skala besar-besaran.<sup>3</sup> “*Living hadith*” dimaknai sebagai gejala yang tampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari hadith Nabi. Pola-pola perilaku di sini merupakan bagian dari respon umat Islam dalam interaksi mereka dengan hadith-hadith Nabi.<sup>4</sup>

Sudah barang tentu, masyarakat Islam berperilaku sesuai dengan ajaran-ajaran al-Qur’an dan hadith. Namun fenomena yang terjadi di masyarakat tidak selalu sama persis dengan ajaran al-Qur’an dan hadith yang semestinya dipraktekkan dan diamalkan. Karenanya terdapat tradisi di masyarakat Islam yang dianggap “menyimpang”, namun masih dapat dilacak landasan normatifnya. Dalam hal ibadah shalat, terdapat pemahaman shalat *wetu tellu* dan *wetu lima* di masyarakat bayan Lombok Timur NTB.<sup>5</sup> Padahal dalam hadith Nabi saw., shalat yang dilakukan adalah lima waktu. Masalah lain adalah pengungkapan masalah jampi-jampi yang berkaitan erat

dengan daerah tertentu di Indonesia yang mendasarkan diri pada hadith.<sup>6</sup> Fokus kajian yang dilakukan dalam laporan akhir ini memotret dua kitab *mujarrabat* yang digunakan masyarakat setempat dalam merangkai jampi-jampi. Dua kitab itu masing-masing ditulis oleh Syaikh Ahmad al-Dayrabi al-Shafi’i dan Ahmad Sa’ad Ali.

Muhammad Alfatih Suryadilaga juga menulis *living hadith* dengan judul “*Living Hadith* dalam Tradisi Sekar Makam”. Tulisan itu menggambarkan seputar salah satu *living hadith* yang terkait dengan praktek ziarah kubur di Makam Panembahan Senopati Yogyakarta. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana praktek ziarah yang dilakukan masyarakat di makam dan kaitannya dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi.<sup>7</sup> Demikian juga, Muhammad Hanafi, yang menulis *living hadith* dengan judul “Tradisi Shalat Kajat di Bulan Suro Pada Masyarakat Dukuh Teluk Kragilan Gantiwarno Klaten (Studi *Living Hadith*)”.<sup>8</sup> Tulisan ini menjelaskan, bahwa tradisi shalat *kajat* yang telah dilakukan selama 36 tahun itu tetap diadopsi dari hadith tentang shalat *hājat*, hanya saja dilaksanakan selama satu bulan *Suro* dan masing-masing pelaku mempunyai tujuan yang berbeda. Sebagian melakukannya sebagai ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus mendalami agama melalui mengaji, walaupun pelaku yang lain menjadikannya sebagai forum silaturahmi, dan sikap solidaritas untuk penyatuan ummat.

Penelitian tentang *living hadith* di atas dirasa sangat penting, karena terkait dengan penafsiran dan penerapan ajaran Islam di

<sup>2</sup>Suryadi, “Dari Living Sunnah Ke Living Hadith” dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadith*, hlm. 87, 97-98.

<sup>3</sup>Fazlur Rahman. *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 77.

<sup>4</sup>Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Model-model Living Hadith” dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Metodologi Penelitian .....*, hlm. 107-114.

<sup>5</sup>Najmuddin, “Pemahaman Masyarakat Bayan terhadap al-Qur’an (Studi Perbandingan antara Masyarakat Penganut ajaran Islam Wetu Tellu dengan Penganut Ajaran Islam Wetu Lima)”, Skripsi Jurusan Tafsir Hadith Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, tidak diterbitkan.

<sup>6</sup>Syamsul Kurniawan, “Hadith Jampi-jampi dalam kitab *Mujarrabat Melayu* dan *Taj al-Muluk* Menurut Pandangan Masyarakat Kampung Seberang Kota Pontianak Propinsi Kalbar”, Skripsi Jurusan Tafsir Hadith Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, tidak diterbitkan.

<sup>7</sup>Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Living Hadith dalam Tradisi Sekar Makam” dalam *Jurnal Al-Risalah*, Volume 13 Nomor 1 Mei 2013.

<sup>8</sup>Muhammad Hanafi, “Tradisi Shalat Kajat di Bulan Suro Pada Masyarakat Dukuh Teluk Kragilan Gantiwarno Klaten (Studi Living Hadith)”, Skripsi Jurusan Tafsir Hadith Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, tidak diterbitkan.

masyarakat yang terus berkembang, dan hal itu butuh kajian apakah masih sesuai dengan ajaran Islam dalam al-Qur'an dan hadith atau tidak sesuai dengan keduanya. Kajian itu juga sangat penting dalam rangka mewujudkan "Islam yang *ṣāliḥ fī kull zamān wa makān*" (Islam adaptif) dan "*rahmat li al-ālamīn*" (membawa rahmat bagi seluruh alam). Bahkan kajian tentang *living hadith* semakin menarik seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Islam terhadap ajaran agamanya. Kita banyak menjumpai kegiatan keagamaan, baik di masjid maupun di media cetak dan elektronik. Hal yang menarik, misalnya praktek pengobatan Nabi (*al-ṭibb al-nabawī*), yaitu *ruqyat* (jampi) dan *ḥijāmat* (bekam). Bila kita memakai perspektif teori sejarah (*continuity and change*), kita akan menemukan persoalan. Apakah praktek *ruqyat* dan *ḥijāmat* saat ini persis sama dengan yang dilakukan Nabi? dan kita ketahui, *ruqyat* dan *ḥijāmat* sudah ada sebelum Islam datang. Tentu ada penyesuaian dan interpretasi dalam prakteknya.

Dalam melakukan penelitian tentang *living hadith*, digunakan pendekatan fenomenologi, karena *living hadith* sebagai gejala yang tampak atau sebagai fenomena dari masyarakat Islam, dan kajian *living hadith* ini masuk dalam kategori fenomena sosial keagamaan. Bila demikian halnya, pendekatan atau paradigma yang dapat digunakan untuk mengamati dan menjelaskan *living hadith* yang terjadi pada suatu masyarakat Islam adalah ilmu-ilmu sosial, dalam hal ini adalah Sosiologi dan Antropologi.

Pendekatan fenomenologi sangat tepat untuk digunakan, karena menurut G. Van der Leew, fenomenologi bertugas untuk mencari atau mengamati fenomena sebagaimana yang tampak. Dalam hal ini ada tiga prinsip yang tercakup di dalamnya, yaitu sesuatu itu berwujud, sesuatu itu tampak dan karena sesuatu itu tampak dengan tepat, maka ia merupakan fenomena. Penampakan itu menunjukkan kesamaan antara yang tampak

dengan yang diterima oleh si pengamat, tanpa melakukan modifikasi.<sup>9</sup>

Artikel ini mencoba menganalisis seputar salah satu *living hadith* yang terkait dengan praktek keagamaan masyarakat Nahdiyyin Dusun Gading Desa Gadingmangu Perak Jombang, sebagai masyarakat minoritas Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), tentang permintaan persaksian dan penanggungan hutang mayit setelah dilakukan shalat jenazah.<sup>10</sup> Yang menjadi persoalan adalah, apakah tradisi itu masih sesuai dengan ajaran dan yang dicontohkan oleh Nabi dalam beberapa hadithnya. Karena dalam hadith Abu Qatadah, Nabi melakukan shalat untuk jenazah seseorang setelah Abu Qatadah menanggung hutangnya, padahal sebelumnya Nabi menolak untuk melakukan shalat jenazah. Jika tidak sesuai dengan ajaran Nabi, bagaimana Islam menilainya, dan mengapa tradisi itu tetap dilakukan sampai sekarang?. Untuk itulah, pada artikel ini akan dideskripsikan secara singkat masyarakat Nahdiyyin Dusun Gading dan Mlaten Desa Gadingmangu Perak Jombang. Setelah itu, dibahas tentang permintaan persaksian dan penanggungan hutang mayit setelah dilakukan

---

<sup>9</sup>Jacques Waardenburg, *Classical Approaches to the Study of Religion* (Paris: Mouton the Hague, 1973), 412. Dikutip dari Moh Natsir Mahmud, "Studi Al-Qur'an dengan Pendekatan Historisisme dan Fenomenologi, Evaluasi Terhadap Pandangan Barat tentang Al-Qur'an", Disertasi Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1992, tidak diterbitkan, hlm. 90.

<sup>10</sup>Observasi peneliti di Dusun Gading Desa Gadingmangu yang diperkuat dengan wawancara kepada KH. Rofi'usyan (RS), Tokoh Agama Kecamatan Bandarkedungmulyo, *Wawancara*, Jombang, 23 Maret 2016 dan Ny. Musyarrofah (MS), Tenaga Sosial Kematian jenazah perempuan Dusun Gading-Mlaten, *Wawancara*, Jombang, 23 April 2016. Di tempat lain, tradisi itu dilakukan biasanya pada jenazah *kyai*, yang menurut penilaian banyak orang, jelas sebagai orang yang baik. Zayad Abd. Rahman, Sekretaris Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul 'Ulama Kabupaten Kediri, *Wawancara*, Kediri, 10 Mei 2016. Sementara di Dusun Mlaten, Mangu dan Bacek yang menjadi bagian dari Desa Gadingmangu, tetap dilakukan persaksian dan penanggungan hutang mayit sebelum dilakukan shalat jenazah. Abd. Rohim (AR), Pengurus Sosial Kematian Dusun Mlaten dan Ketua Tanfidziyah Pengurus Ranting Nahdlatul 'Ulama Desa Gadingmangu, *Wawancara*, Jombang, 23 April 2016, Mukhlis (MK), Pengurus Sosial Kematian Dusun Mangu, *Wawancara*, Jombang, 7 Mei 2016, dan Supeno (SP), Pengurus Sosial Kematian Dusun Bacek, *Wawancara*, Jombang, 9 Mei 2016.

shalat jenazah sebagai rangkaian dari tradisi upacara pemberangkatan jenazah. Kemudian diakhiri dengan analisis berdasarkan sumber teks-teks hadits Nabi.

## B. 'Urf ('ādat) dalam Penetapan Hukum Islam

Salah satu teori yang paling tepat untuk melakukan penelitian terhadap *living hadith* ini, menurut peneliti, adalah teori 'urf. *Living sunnah* dan *living hadith* sesungguhnya merupakan perkembangan pemahaman isi teks yang telah diupayakan sesuai dengan konteks sumber (konteks ketika terjadi teks) maupun konteks pembaca (konteks ketika isi teks diterapkan). Maka selain teori 'urf, sesungguhnya masih terdapat teori lain, seperti teori *istihsān*, *istiṣlāḥ* (*maṣlaḥat al-mursalah*) dan teori *maqāsid al-sharī'ah*.

'Urf<sup>11</sup> ('ādat) adalah sesuatu yang telah dikenal di masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan.<sup>12</sup> Perkataan yang menjadi adat adalah pemaknaan kata "al-walad" (anak), yang secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, walaupun secara etimologi, berarti "anak laki-laki atau anak perempuan" pada persoalan waris atau harta pusaka, sebagaimana pada surat al-Nisa', 11-12. Kata "walad" pada dua ayat itu, berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan. Sedang perbuatan yang menjadi adat, adalah kebiasaan berjual beli barang-barang yang tidak bernilai dengan hanya tukar-menukar secara langsung (*bay' al-mu'āṭāh*) tanpa akad.

'Urf ('ādat) ada dua macam, yaitu adat yang benar (*ṣaḥīḥ*) dan adat yang rusak (*fāsid*).<sup>13</sup> Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia dan tidak bertentangan dengan *dalīl shar'ī*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Contohnya adalah

pemberian calon suami kepada perempuan yang dipinangnya (*khaṭibat*) yang berlaku sebagai hadiah bukan sebagai maskawin (*mahr*). Sedang adat yang rusak adalah adat yang berlaku di suatu tempat, namun bertentangan dengan *dalīl shar'ī*, menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban. Contohnya, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir dan *kumpul kebo* (hidup bersama lain jenis tanpa nikah).

Para ulama' sepakat, bahwa 'urf *ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar hujjah.<sup>14</sup> Ulama mengatakan, "adat bisa menjadi syari'at yang ditetapkan (*al-'ādat shari'at muḥakkamah*)". Imam Malik banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah (*amal ahl al-Madīnah*). Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menetapkan hukum yang berbeda karena perbedaan adat. Imam Syafi'i ketika tinggal di Mesir dikenal mempunyai pendapat yang baru (*qaul jadīd*) karena perbedaan adat dari pendapatnya yang lama ketika tinggal di baghdad (*qaul qadīm*). Hal itu membuktikan bahwa ketiga madzhab fiqih itu berhujjah dengan 'urf. Karenanya Ibn 'Abidin menulis risalah dengan judul "*Nashr al-'arf fīmā buniya min al-aḥkām 'alā al-'urf*".<sup>15</sup>

Kejujahan 'urf sebagai *dalīl shar'* didukung oleh Al-Qur'an surat al-A'rāf ayat 199: **خَذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ** (jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh) dan perkataan sahabat 'Abd Allah ibn Mas'ud ra.: **مَرَأَةُ الْمُسْلِمِ حَسَنَةٌ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَرَأَةُ الْمُسْلِمِ سَيِّئَةٌ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ** (sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah).

<sup>11</sup>'Urf ini merupakan dasar penetapan hukum di luar *naṣ* yang digunakan oleh madzhab Malikiyyah dan Hanafiyyah. Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Fikr al-'Arabī, T.Th.), hlm. 273.

<sup>12</sup>Abd al-Wahhab Khallaf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1977), hlm. 89.

<sup>13</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 274.

<sup>14</sup>Beberapa syarat penerimaan 'urf sebagai sumber hukum adalah 'urf berlaku umum, tidak bertentangan dengan *naṣ shar'ī*, bahkan selaras dengannya, sudah berlaku sejak lama, dan tidak berbenturan dengan *taṣrīḥ* (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah).

<sup>15</sup>Abd al-Wahhab Khallaf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 90 dan Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 275.

Ungkapan ‘Abd Allah ibn Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun isi, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat muslim dan sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup> Dalam hal itu, Allah berfirman pada surat al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatNya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ‘ulama fikih mengatakan, perbedaan itu pada waktu dan masa, bukan pada *dalil* dan alasan.<sup>17</sup>

‘Urf diterima sebagai landasan pembentukan hukum berpeluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam melalui kaidah, bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan ‘urf, akan berubah jika ‘urf itu berubah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama, misalnya Ibn al-Qoyyim al-Jauziyah (w.751 H), tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan waktu dan tempat (*taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*).

Beberapa kaidah yang berhubungan dengan ‘urf, di antaranya adalah;

- 1) Adat itu menjadi hukum (*al-‘ādat muḥakkamah*).
- 2) Apa yang telah ditetapkan oleh syara’ secara umum, maka ia dikembalikan pada ‘urf. Dua kaidah di atas sebagaimana al-Qur’an surat al-A’raf ayat 199;

“Suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang bodoh”.

- 3) Perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat (*taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*).
- 4) Sesuatu yang dinilai baik menurut ‘urf sama dengan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan syarat (*al-ma’rūf ‘urfan ka al-mashrūṭ shartan*).
- 5) Sesuatu yang tetap karena ‘urf sebagaimana sesuatu yang tetap karena nash (*al-thābit bi al-‘urf ka al-thābit bi al-naṣ*).

### C. Living Hadith; Diskripsi dan Analisis

#### 1. Deskripsi Masyarakat Nahḍiyīn Dusun Gading Desa Gadingmangu

Desa Gadingmangu merupakan satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Perak,<sup>18</sup> Kabupaten Jombang.<sup>19</sup> Desa ini terdiri dari Dusun Gading, Mlaten, Mangu dan Bacek. Di Dusun Gading dan Mlaten, selain terdapat masyarakat Nahdlatul ‘Ulama’ (*Nahḍiyīn*) sebagai masyarakat asli, juga terdapat masyarakat Islam Jama’ah yang menggunakan nama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Organisasi kelompok Islam ini mengelola pondok pesantren dan lembaga

<sup>18</sup>Perak merupakan sebuah kecamatan yang terletak di bagian barat Kabupaten Jombang dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kediri dengan luas wilayah 27,29 Km<sup>2</sup>. (<http://www.jombangkab.go.id/index.php/web/entry/profil-kecamatan-perak.html>) (Diakses tanggal 10 Desember 2015). Kecamatan ini terdiri dari Desa Cangkringrandu, Gadingmangu, Glagahan, Jantiganggong, Kalang Semanding, Kepuhkajang, Pagerwojo, Perak, Plosogenuk, Sembung, Sukorejo, Sumberagung dan Temuwulan. (<http://cahaya-venue.blogspot.co.id/2009/07/kabupaten-jombang.html>) (Diakses tanggal 10 Desember 2015).

<sup>19</sup>Di Kabupaten Jombang terdapat pondok pesantren besar yang menjadi basis kaum *Nahḍiyīn*, yaitu Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Rejoso Kecamatan Peterongan, Pondok Pesantren Manba’ul Ma’arif Denanyar Kecamatan Jombang, Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum Tambakberas Kecamatan Jombang, dan Pondok Pesantren Tebu Ireng Cukir Kecamatan Diwek, serta Pondok Pesantren Majma’ul Bahrain Ploso Kecamatan Ploso yang merupakan pondok pesantren *Sidiqiyah* dan Pondok Pesantren Gadingmangu yang merupakan basis dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). (<http://cahaya-venue.blogspot.co.id/2009/07/kabupaten-jombang.html>) (Diakses tanggal 10 Desember 2015).

<sup>16</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, T.Th.), hlm. 212-213.

<sup>17</sup>Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 90.

pendidikan SMP Budi Utomo, SMU Budi Utomo dan SMK Budi Utomo. Sementara masyarakat *Nahdiyyin* mengelola lembaga pendidikan *Rauḍat al-Atfāl* (RA), Madrasah Ibtidaiyah Sunan Giri (MI SG), Madrasah Tsanawiyah Bahrul Ulum (MTs. BU), Sekolah Menengah Umum A.Wahid Hasyim (SMU AWH) dan Madrasah Aliyah Bahrul Ulum (MABU) yang diwadahi dalam Yayasan Pendidikan Islam Sunan Giri (YPI SG).<sup>20</sup>

Masyarakat *Nahdiyyin* sebagai masyarakat asli di Dusun Gading dan Mlaten<sup>21</sup> yang berjumlah sekitar 200 kepala keluarga, dalam kehidupan sehari-harinya melakukan amaliah keagamaan ‘*alā Nahdlatul ‘Ulama*’. Selain shalat lima waktu secara berjamaah di masjid dan mushola lengkap dengan *wirid*-nya, mereka juga melakukan kegiatan *tahlil* dan pembacaan Surat Yasin disertai pengajian rutin seminggu sekali, baik bagi bapak-bapak pada Jam’iyah Al-Birru, maupun bagi ibu-ibu dalam kegiatan Muslimat NU. Pembacaan *tahlil* juga dilakukan setiap malam Jum’at di masjid atau mushola setelah jamaah shalat maghrib. Bahkan kegiatan serupa juga dilakukan selama tujuh hari, jika terdapat warga yang meninggal dunia, atau mendapat undangan dari warga yang mempunyai hajat atau acara tasyakuran. Kecuali itu, bapak-bapak juga mengikuti kegiatan *khatm al-qur’ān* pada setiap hari Jum’at pagi di masjid al-Mubarak. Sedang bagi ibu-ibu setiap 36 hari atau *selapan* hari sekali pada hari Kamis Kliwon. Bahkan bagi ibu-ibu juga terdapat kegiatan pembacaan *manāqib Shaykh ‘Abd al-Qadīr al-Jaylānī*. Bagi anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, mereka melakukan kegiatan pembacaan sholawat *al-diba’i* setiap malam Jum’at.<sup>22</sup>

<sup>20</sup><http://mabahrululumperak.blogspot.co.id/> (Diakses tanggal 10 Desember 2015).

<sup>21</sup>Deskripsi tentang praktik keagamaan masyarakat ini bersumber dari wawancara kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Di antaranya, KH. Abdul Mu’in, Muflich Machfud dan Abd. Rohim, *Wawancara*, Jombang, 12 April 2016.

<sup>22</sup>Observasi penulis tanggal 27 September 2015 – 27 November 2015.

## 2. Fenomena *Living hadith* Tradisi Perawatan dan Upacara Pemberangkatan Jenazah

Tradisi upacara pemberangkatan jenazah menjadi bagian dari serangkaian kegiatan perawatan jenazah, dan merupakan kelanjutan dari beberapa perlakuan terhadap orang yang sakit keras (*al-muḥtaḍir*). Perlakuan terhadap orang yang sakit keras berdasarkan penjelasan para tokoh agama, pengurus sosial kematian dan tenaga sosial kematian lokasi penelitian, yang kemudian peneliti simpulkan sebagai berikut;

- Membacakan al-Qur’an, terutama surat *yāsīn*,<sup>23</sup> dengan harapan segera sembuh jika diberi kesembuhan atau untuk memudahkan lepasnya ruh dari jasad orang yang sakit keras jika meninggal dunia,
- Menuntun dan membimbing (*talqīn*) membaca kalimat “*lā ilāha illā Allāh*” atau kata “*Allāh*”; dengan harapan supaya menjadi ucapan terakhirnya,
- Memejamkan kedua matanya, setelah nyata-nyata meninggal dunia,
- Meluruskan kedua tangan dan kakinya,
- Merapatkan rahang mulut dengan tali,<sup>24</sup>
- Menyedekapkan kedua tangannya,
- Menutup seluruh tubuhnya dengan selembar kain,
- Mengumumkan kematiannya kepada orang banyak.<sup>25</sup>

Beberapa perlakuan terhadap orang yang sakit keras (*al-muḥtaḍir*) di atas sebagaimana disebutkan dalam fiqh<sup>26</sup> dan didasarkan pada hadith, adalah membaringkan ke arah kanan dengan menghadap kiblat, menuntun membaca

<sup>23</sup>Ternyata pembacaan surat *Yāsīn* dilakukan pada semua warga LDII Dusun Gading, termasuk almarhum Mbah Bambang. Munawaroh, Istri al-Marhum Mbah Bambang, *Wawancara*, Jombang, 10 Desember 2015, yang diperkuat dengan AR, *Wawancara*, Jombang, 2 Mei 2016. Menurut sumber lain, dibacakan surat *al-ra’d*, yang dilakukan oleh warga *Nahdiyyin* juga warga LDII. MK, *Wawancara*, Jombang, 7 Mei 2016.

<sup>24</sup>Menurut penjelasan MK, jika kedua mata jenazah sulit dipejamkan, kedua tangan dan kakinya sulit diluruskan dan rahang mulutnya sulit dirapatkan dengan tali, maka digunakan bantuan uang logam yang diletakkan pada tempat-tempat yang sulit, bahkan disertai doa khusus. MK, *Wawancara*, Jombang, 7 Mei 2016.

<sup>25</sup>MS, *Wawancara*, Jombang, 23 April 2016.

<sup>26</sup>Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 2, (Damskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 1478-1483.

*shahādat*, membaca al-Qur'an di sampingnya, memejamkan kedua matanya dan mendoakan jika telah nyata wafat, menutup seluruh badannya selain wajah dan kepalanya jika sedang melakukan *ihrām* saat meninggal dunia, mengumumkan kewafatannya, mempercepat perawatan jenazahnya, membayar hutangnya dan memenuhi wasiatnya, dan mendorong orang banyak untuk memintakan ampunan.

Beberapa hadith yang menjadi dasar perlakuan terhadap orang yang sakit keras (*al-muhtadīr*) adalah berikut ini:

a. Memejamkan kedua mata dan mendoakan jika telah nyata wafat:

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصْرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ». فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَيَّ مَا تَقُولُونَ». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَآخِذْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ. وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ».<sup>27</sup>

b. Menutup seluruh badannya selain wajah dan kepalanya jika sedang melakukan *ihrām* saat meninggal dunia:

سُجِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْنَ مَاتَ بِثَوْبٍ حَبْرَةٍ. متفق عليه.<sup>28</sup>

c. Mengumumkan kewafatannya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا (متفق عليه)<sup>29</sup>.

<sup>27</sup>Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abu Bakr al-Suyuti, *al-Jāmi' al-Ṣaghīr fī Ahādīth al-Bashīr al-Nadhīr bāb Ḥarf al-Hamzah* juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, T.Th.), hlm. 80.

<sup>28</sup>Dalam riwayat Imam Muslim pada *bāb tasjīyat al-mayyit* dari Aishah, sebagaimana hadith *muttafaq 'alayh* (riwayat Imam Bukhari pada *bāb al-burūd wa al-ḥibarah wa al-shamlah*), keduanya dari sahabat Aishah; dan Imam al-Nasa'i pada *bāb tasjīyat al-mayyit* dari sahabat Jabir, yang menurut catatan dalam kitab *Bulūgh al-Marām*, hadith ini bernilai *ṣaḥīḥ*.

<sup>29</sup>Sebagaimana hadith riwayat Imam Bukhari pada *bāb al-rajul yan'ā ilā ahl al-mayyit bi nafsih* dan *bāb al-takbīr 'alā al-janāzah arba'an*, juga Imam Muslim pada *kitāb al-janā'iz bāb fī al-takbīr 'alā al-janāzah* dan Imam Malik pada *bāb al-takbīr 'alā al-janā'iz*, semuanya dari Abu Hurayrah.

d. Mempercepat perawatan jenazahnya:

«أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنَّ تَكُّ صَالِحَةٍ فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».  
أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ.<sup>30</sup>

e. Membayar hutangnya dan memenuhi wasiatnya :

«نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ».<sup>31</sup>

f. dan mendorong orang banyak untuk memintakan ampunan :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ».<sup>32</sup>

Kemudian dilakukan beberapa rangkaian kegiatan perawatan jenazah. Berdasarkan penjelasan para tokoh agama, pengurus sosial kematian dan tenaga sosial kematian lokasi penelitian, yang kemudian peneliti simpulkan, rangkaian kegiatan itu terdiri dari:

a. Memandikan jenazah, yang dilakukan oleh tenaga sosial kematian bersama keluarga almarhum, meliputi kegiatan:

- 1) Melepas pakaian dan segala yang dikenakan jenazah sebelum memandikan dengan cara yang baik,
- 2) Menutup kemaluan jenazah dengan kain yang tembus air untuk menjaga rasa malunya,<sup>33</sup>

<sup>30</sup>Sebagaimana hadith *muttafaq 'alayh* (riwayat Imam Bukhari pada *bāb al-sur'ah bi al-janāzah*, sebagaimana Imam Muslim pada *kitāb al-janā'iz bāb al-isrā' fī al-janāzah*), Imam Abu Dawud pada *bāb al-isrā' bi al-janāzah*, Imam al-Tirmidhi pada *bāb mā jā'a fī al-isrā' bi al-janāzah*, Imam al-Nasa'i pada *bāb al-sur'ah bi al-janāzah*, dan Imam Ibn Majah pada *bāb mā jā'a fī shuhūd al-janā'iz*, dari Abu Hurayrah, yang menurut catatan Al-Albani pada empat kitab Sunan hadith itu bernilai *ṣaḥīḥ*, sebagaimana juga penilaian Imam al-Suyuti dalam *al-Jāmi' al-Ṣaghīr bāb Ḥarf al-Hamzah* juz 1, hlm. 41.

<sup>31</sup>Sebagaimana hadith riwayat Imam al-Tirmidhi pada *bāb mā jā'a 'an al-Nabi saw. "nafs al-mu'min mu'allaqat bi daynih hattā yuqḍā 'anhu"* dan Imam Ibn Majah pada *bāb al-tashdīd fī al-dayn* dari Abu Hurayrah, yang menurut penilaian Imam al-Suyuti, hadith itu adalah *ṣaḥīḥ*. *al-Jāmi' al-Ṣaghīr bāb Ḥarf al-Nūn* juz 2, hlm. 188.

<sup>32</sup>Sebagaimana hadith Abu Dawud pada *bāb al-istighfār 'inda al-mayyit fī waqt al-inṣirāf*, yang menurut penilaian Imam al-Suyuti, hadith itu adalah *ṣaḥīḥ*. *al-Jāmi' al-Ṣaghīr bāb Kāna* juz 2, hlm. 109.

<sup>33</sup>Menurut penjelasan MK, bahkan sebaiknya jenazah dimandikan di tempat yang diberi atap di atasnya. MK, *Wawancara*, Jombang, 7 Mei 2016.

3) Menyiram tubuh jenazah dengan air yang sudah dicampur dengan *baiklin* ukuran botol kecil untuk menghilangkan kuman terutama dari penyakit menular,<sup>34</sup>

1) Menghilangkan kotoran dari perut jenazah dengan cara *engkok* (ditekan perutnya untuk mengeluarkan banyak kotoran), dengan ukuran sepanjang telunjuk jari,<sup>35</sup>

2) Mewudlu'kan jenazah dengan niat wudlu' sunnah sebelum memandikan,

3) Memandikan seluruh tubuh jenazah yang telah diletakkan di atas tempat yang tinggi dengan air suci disertai niat memandikan jenazah,<sup>36</sup>

4) Menyiram tubuh jenazah dengan air yang telah dicampur dengan kapur *barus*, sabun, daun kelor, dan daun widoro secara terpisah,

5) Membersihkan kulit di bawah kuku atau tempat yang berlubang dengan dahan daun suruh atau daun waru,<sup>37</sup>

6) Menyempurnakan mandi jenazah dengan air yang suci,

7) Mewudlu'kan jenazah dengan niat wudlu' sunnah untuk penyempurnaan,

8) dan mengeringkan tubuh mayit dengan handuk.<sup>38</sup>

b. Mengkafani jenazah, yang dilakukan oleh tenaga sosial kematian bersama keluarga

almarhum, atau oleh keluarga almarhum dengan didampingi oleh tenaga sosial kematian, dengan rangkaian kegiatan:

1) Membawa jenazah, setelah dimandikan, ke atas kain kafan yang telah disiapkan dengan ditaburi kapur *barus* yang telah dihaluskan dan cendana pada lapis pertama,

2) Menutup jalan depan (*qubul*) dan jalan belakang (*dubur*) jenazah dengan *shofteck* atau *pempers*, menutup semua lubang, membalut sela-sela kaki dan tangan, semua pergelangan dengan kapas yang telah ditaburi kapur *barus*,

3) Mengkafani jenazah,

4) Membungkus jenazah yang telah dikafani dengan selembar tikar yang diikat dengan tusuk.<sup>39</sup>

c. Melakukan shalat jenazah oleh semua orang yang mengikuti *ta'ziah* bersama keluarga almarhum di rumah almarhum,<sup>40</sup> dengan posisi kepala mayit di sebelah selatan jika mayit laki-laki atau posisi kepala mayit di sebelah utara jika mayit perempuan,<sup>41</sup>

d. Memakamkan jenazah, yang dilakukan oleh keluarga almarhum bersama semua orang yang mengikuti *ta'ziah*, setelah terlebih dahulu dilakukan upacara pemberangkatan jenazah, yang meliputi kegiatan:

1) Upacara pemberangkatan jenazah, yang berisi pidato pihak keluarga atau tokoh masyarakat yang bertindak atas nama keluarga, untuk;

a) Memintakan maaf atas semua kesalahan mayit selama hidupnya,

b) Memintakan persaksian baik atas kelakuan mayit selama bergaul dengan masyarakat setempat,

<sup>34</sup>Dalam kasus ini, sebaiknya meminta bantuan dokter, agar tidak menimbulkan fitnah. MK, *Wawancara*, Jombang, 7 Mei 2016.

<sup>35</sup>Menurut penjelasan MK, sebaiknya ditambah dengan menggosokkan kapas pada *dubur* jenazah dan kemudian digosok dengan jari untuk mengetahui apakah sudah bersih atau belum. MK, *Wawancara*, Jombang, 7 Mei 2016.

<sup>36</sup>Untuk niat memandikan jenazah boleh dilakukan sejak mulai menghilangkan najis. MK, *Wawancara*, Jombang, 7 Mei 2016.

<sup>37</sup>Menurut penjelasan MK, sebaiknya ditambah dengan memotong kuku jari tangan dan kaki jenazah. MK, *Wawancara*, Jombang, 7 Mei 2016.

<sup>38</sup>MS, *Wawancara*, Jombang, 23 April 2016.

<sup>39</sup>MS, *Wawancara*, Jombang, 23 April 2016.

<sup>40</sup>MS, *Wawancara*, Jombang, 23 April 2016 dan dikuatkan oleh observasi peneliti.

<sup>41</sup>KH. Hasan Anshori (HA), Tokoh Agama Kecamatan Perak dan Rois Syuriah MWCNU Perak, *Wawancara*, Jombang, 30 April 2016.

- c) Memintakan pembebasan dan penanggungan hutang sebagai *ḥaqq al-adamī*,
  - d) Memohonkan doa agar amal kebbaikannya diterima Allah dan segala dosanya diampuni,
  - e) Membacakan doa penutup di akhir upacara.
- 2) Pemakaman jenazah, meliputi kegiatan:
- a) Mengiring mayit menuju makam dengan diiringi bacaan “*lā ilāh illā Allāh, lā ilāh illā Allāh, lā ilāh illā Allāh, Muḥammad Rasūl Allāh*” dengan lagu khas kematian,
  - b) Memasukkan jenazah, setelah sampai di makam, ke dalam liang lahat yang telah disiapkan dengan membaca “*bismi Allāh wa ‘alā millat Rasūl Allāh ṣaw.*”, dengan posisi menghadap kiblat,
  - c) Membuka kain kafan di bagian wajah mayit, sehingga pipi sebelah kanan menempel tanah,
  - d) Melepas tali kain kafan,
  - e) Memberi *bantal* dari tanah sejumlah tiga, yang diletakkan pada bagian kepala, pinggang dan kaki,
  - f) Menutup jenazah dengan *tlisik*,
  - g) Memasukkan segala peralatan yang disertakan pada mayit ke dalam liang lahat, seperti tikar pembungkus jenazah yang telah dikafani dan tusuk pengikatnya,
  - h) Menutup jenazah dan segala peralatan yang disertakan dengan tanah yang ditinggikan dan ditandai dengan dua batu nisan di sebelah utara dan selatan,
  - i) Menyiram tanah makam dengan air *kembang*,
  - j) Membacakan *talqīn* (tuntunan menghadapi dua malaikat *munkar nakir* dan menjawab pertanyaan keduanya) setelah selesai proses pemakaman,

- k) Membacakan doa secara bersama untuk mayit,
- 3) Membacakan doa secara khusus dari keluarga untuk mayit.<sup>42</sup>

Penjelasan para tokoh di atas sebagaimana tersebut dalam fiqih, bahwa jika orang yang sakit keras telah nyata-nyata meninggal dunia, maka ia mempunyai empat hak yang menjadi kewajiban keluarga dan orang Islam pada umumnya. Empat hak itu adalah hak dimandikan, dikafani, dishalati dan diiring jenazahnya untuk dimakamkan.<sup>43</sup> Empat hak mayit itu tidak terkait dengan hak kebendaan orang lain, walaupun tetap terkait dengan harta peninggalannya (*tirkat*).<sup>44</sup> Karenanya, setelah jenazah dirawat, baru kemudian dibayarkan hutangnya dan dilaksanakan wasiatnya. Jika semua hak mayit itu telah dilaksanakan, maka baru dilakukan pembagian harta warisan (*tirkat*) kepada semua ahli waris sesuai bagian masing-masing.

Beberapa hadith yang menjadi dasar empat kewajiban terhadap orang yang meninggal sebagai bentuk dari perawatan jenazah adalah:

a. Memandikan dan mengkafani jenazah:

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تَمْسُوهُ طَبِيئًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.<sup>45</sup>

b. Melakukan shalat jenazah setelah membebaskan hutangnya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “كَانَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لَدَيْنَهُ

<sup>42</sup>MS, Wawancara, Jombang, 23 April 2016 dan dikuatkan oleh observasi peneliti.

<sup>43</sup>Al-Zuhayli, *Al-Fiqh* ..... juz 2, hlm. 1483.

<sup>44</sup>Al-Zuhayli, *Al-Fiqh* ..... , juz 10, hlm. 7727.

<sup>45</sup>Hadith ini diriwayatkan Imam Bukhari sebagaimana pada *bāb al-muḥrim yamūt bi ‘arafah wa lam ya’mur al-Nabi saw. an yu’addā ‘anhu baqiyyat al-ḥajj*, Imam Muslim pada *bāb mā yufal bi al-muḥrim idhā māta*, Imam al-Tirmidhi pada *bāb mā jā’a fi al-muḥrim yamūt fi iḥrāmih*, Imam al-Nasa’i pada *bāb ghusl al-muḥrim bi al-sidr idhā māta*, Imam Ibn Majah pada *bāb mā yaddahin bih al-muḥrim*, dan Imam al-Darimi pada *bāb fi al-muḥrim idhā māta mā yuṣna’ bih*, semuanya dari sahabat Ibn ‘Abbas ra., yang menurut penilaian Imam al-Suyuti dalam kitab *al-Jāmi’ al-Ṣaḡhīr* hadith itu bernilai *ṣaḥīḥ*.

من قضاء؟ فإن حُذت أنه ترك وفاءً صلى عليه؛ وإلا قال: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفّي وعليه دين؛ فعليّ قضاؤه، ومن ترك ما لا فهو لورثته“<sup>46</sup>.

c. Mengiring jenazah untuk dimakamkan:

”حقّ المسلم على المسلم خمس: ردّ السلام، وعبادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس“<sup>47</sup>.

d. Memakamkan jenazah :

«مَا قَبِضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ» اَدْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ.

Namun dalam riwayat Ibn Majah sebagaimana pada *bāb dhikr wafatih wa dafnih saw.* dari Ibn Abbas, Abu Bakar pernah mendengar Rasūl Allah saw. mengatakan: «مَا قَبِضَ نَبِيٌّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ»<sup>48</sup>

Berdasarkan hadith-hadith di atas dapat diketahui, bahwa tata cara perawatan jenazah adalah memandikan, mengkafani, menshalati, dan memakamkannya. Bahkan, shalat jenazah dilakukan setelah terdapat orang yang membebaskan atau menanggung hutang mayit. Itu artinya, penanggungan hutang mayit harus dilakukan sebelum shalat jenazah. Tetapi teori itu berbeda dengan tradisi perawatan jenazah di komunitas *Nahḍiyyīn* yang mengikuti faham *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*, yang memberlakukan

upacara pemberangkatan jenazah setelah melakukan shalat untuk mayit dan kemudian mengiringnya sampai ke makam.

Persoalan lain yang sangat *urgen* untuk dijawab di sini adalah alasan dan tujuan perawatan jenazah, terutama permintaan persaksian dan pembebasan hutang mayit setelah dilakukan shalat jenazah. Beberapa penjelasan para tokoh agama, pengurus sosial kematian dan tenaga sosial kematian lokasi penelitian menjelaskan, bahwa kegiatan perawatan jenazah dilakukan untuk memenuhi hak-hak mayit dari orang-orang yang masih hidup sesuai isi hadith Nabi. Sedang permintaan persaksian dimaksudkan untuk mendoakan baik kepada mayit,<sup>49</sup> bukan persaksian yang sesungguhnya, walaupun seharusnya persaksian tetap dilaksanakan sebelum melakukan shalat jenazah,<sup>50</sup> karena dalam ajaran agama Islam terdapat anjuran untuk menuturkan kebaikan mayit bukan kejelekannya. Karena itu persaksian dan pembebasan hutang mayit yang dilaksanakan setelah melakukan shalat jenazah hanya melanjutkan adat yang telah lama terjadi.<sup>51</sup>

Persaksian “baik” (*sahe* dalam bahasa jawa) berarti Islam atau iman, dan persaksian “buruk” (*awon* dalam bahasa jawa) berarti kafir.<sup>52</sup> Karenanya, persaksian terhadap

<sup>49</sup>MS, Wawancara, Jombang, 23 April 2016 dan HA, Wawancara, Jombang, 30 April 2016.

<sup>50</sup>HA, Wawancara, Jombang, 30 April 2016.

<sup>51</sup>MS, Wawancara, Jombang, 23 April 2016, KH. Abdul Mu'in (AM), Tokoh Agama Desa Gadingmangu, Wawancara, Jombang, 23 April 2016, AR, Wawancara, Jombang, 23 April 2016, dan HA, Wawancara, Jombang, 30 April 2016. Bahkan menurut AR, permintaan persaksian itu baru terjadi dalam waktu yang belum lama, karena sebelum itu berlaku tradisi “*kerubuhan gunung* : kenduri” sebelum dilakukan shalat jenazah dan baru kemudian jenazah diberangkatkan ke makam setelah shalat jenazah dengan diiringi tradisi “*kepruk kendi*: pukul kendi”, melewati bawah kerenda jenazah yang akan diberangkatkan sebanyak tiga kali dan kembang mayang untuk mayit jejak atau gadis. Hasil wawancara itu berbeda dengan AM, yang menurutnya harus tetap didahulukan *dalil nash* dari pada adat, bahwa terlebih dahulu harus dilakukan persaksian dan pembebasan hutang sebelum dilakukan shalat jenazah. AM, Wawancara, Jombang, 23 April 2016.

<sup>52</sup>AM, Wawancara, Jombang, 23 April 2016. Nara sumber itu mengutip penjelasan KH. Syamsuri Badawi Tebuireng Jombang, bahwa hadith Nabi saw. yang menyatakan, bahwa

jenazah orang mukmin, otomatis menyaksikan terhadap kebaikan orang mukmin bukan terhadap kejelekannya. Bahkan kebenaran persaksian ini didasarkan pada hadits Nabi: “*mā ra’āhu al-muslimūn ḥasanan fa huwa ‘inda Allāh ḥasan ....* : sesuatu yang dinilai baik dalam pandangan orang-orang Islam adalah baik menurut Allah”.<sup>53</sup> Senada dengan uraian itu, seorang nara sumber<sup>54</sup> menjelaskan, bahwa isi persaksian itu sudah diarahkan menjadi persaksian yang baik, karena dalam kalimatnya, perwakilan keluarga itu menanyakan kepada orang-orang yang mengikuti *ta’ziyah*, “mayit ini Islam apa tidak?”, jawabnya, “Islam”, perwakilan keluarga itu menanyakan kembali, “orang Islam itu baik apa tidak?”, jawabnya, “baik”, dan terakhir perwakilan keluarga itu menyatakan, “berarti mayit orang Islam itu baik, dan semoga persaksian kalian menjadi doa terhadap mayit ini”. Persaksian itu dilakukan setelah sebelumnya perwakilan keluarga meminta ahli waris untuk menanggung hutang mayit.

Alasan lain dari seorang nara sumber<sup>55</sup> menjelaskan, bahwa persaksian dan

---

“*niyyat al-mu’min khayr min ‘amaliḥ*: niat orang mukmin lebih baik dari pada perbuatannya”, maksudnya niat orang mukmin lebih baik dari pada perbuatan orang kafir. Menurut peneliti, tampaknya pemaknaan itu perlu ditinjau kembali, sebab dalam pemaknaan hadits itu terdapat kata ganti (*ism ḍamīr*) yang rujuknya tidak pada *ism zāhir* (bukan kata ganti) yang telah disebutkan sebelumnya. Karenanya, menurut Ibn al-‘Allān dalam kitab *Dalīl al-Fāliḥīn li Ṭuruq Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, pengertian hadits *niyyat al-mu’min khayr min ‘amaliḥ* adalah, bahwa niat orang mukmin yang tidak diwujudkan dalam perbuatan adalah lebih baik dari pada perbuatan orang mukmin yang tidak didasari dengan niat. Karena niat bertempat di dalam hati dan hanya diketahui oleh Allah. Penjelasan seperti itu sebagaimana pengertian hadits “*kull ‘amal ibn ādam laḥ illā al-ṣawm, fa innahū lī wa Ana ajzī biḥ....*”. Kata al-Khaṭṭābī, puasa itu ibadah yang ikhlas dan tidak bisa dimasuki *riyā’* juga *sum’at*, karenanya hanya bisa diketahui oleh Allah saja. Bahkan menurut Ibn al-‘Arabī, sebagaimana dikutip al-Ṣan’ānī dalam kitab *Subul al-Salām bi Sharḥ Bulūgh al-Marām*, ingat kepada Allah (*dhikr Allāh*) menjadi penyempurna dan menjadi amal yang sangat utama pada semua bentuk alam manusia, karenanya *dhikr Allāh* menjadi syarat penting, sebagaimana keberadaan hadits *niyyat al-mu’min khayr min ‘amaliḥ*.

<sup>53</sup>AM, Wawancara, Jombang, 23 April 2016.

<sup>54</sup>AR, Wawancara, Jombang, 23 April 2016.

<sup>55</sup>Suwaji (SW), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dusun Gading, Wawancara, Jombang, 23 April 2016.

pembebasan hutang mayit setelah pelaksanaan shalat jenazah itu tidak berguna, karena sama dengan tidak ada persaksian dan pembebasan hutang. Dalam konteks ini, hutang mayyit akan ditanggung (digantikan) oleh kebaikan yang pernah dilakukannya, karena terdapat hadits riwayat al-Ṭabarānī dari Ibn ‘Umar, *Rasūl Allāh ṣaw*. bersabda: “hutang itu ada dua macam; barang siapa meninggal dunia dengan berniat membayar hutangnya, maka aku yang menanggungnya; dan barang siapa meninggal dunia dengan tidak berniat membayar hutangnya, maka hutang itu akan diambilkan dari kebaikan-kebaikannya; ketika itu sudah tidak terdapat dinar dan dirham”.<sup>56</sup>

Terkait dengan persoalan pembebasan dan penanggungan hutang mayit, sebagaimana disebutkan dalam fiqih dan didasarkan hadits, bahwa pembebasan itu dilakukan dari harta peninggalannya, jika ia meninggalkan harta. Jika tidak meninggalkan harta, bagaimana pembebasan hutang-hutangnya?. Ternyata dalam fiqih terdapat pembahasan tentang akad *kafālat* (penanggungan) yang dibolehkan berdasarkan al-Qur’an Surat Yusuf, 72, al-Sunnah dan ijmak ulama’.<sup>57</sup> Dalam sebuah hadits riwayat al-Bukhari, Ahmad dan al-Nasa’i dari Salmat ibn al-Akwa’, bahwa ketika Nabi diminta untuk melakukan shalat terhadap jenazah seorang laki-laki, beliau bertanya, “apakah ia meninggalkan sesuatu?”, para sahabat menjawab, “tidak”, “apakah ia mempunyai hutang?”, para sahabat menjawab, “ya, dua dinar”. Lalu beliau bersabda: “lakukan shalat untuk jenazah saudaramu”. Abu Qotadah berkata: “dua dinar hutang mayit itu menjadi tanggunganku ya Rasulullah”, kemudian Rasulullah melakukan shalat untuk jenazah saudaramu”.<sup>58</sup>

<sup>56</sup>Al-Suyuti, *al-Jāmi’ al-Ṣaḡhīr* juz 2 (Libanon: Dar al-Fikr, T.Th.), hlm. 18.

<sup>57</sup>Al-Zuhayli, *Al-Fiqh .....* juz 6, hlm. 4142.

<sup>58</sup>Hadith itu diriwayatkan oleh al-Bukhari pada *kitāb al-ḥawālāt bāb in aḥāla dayn al-mayyit ‘alā rajul jāza* dan al-Nasa’i pada *kitāb al-janā’iz bāb al-ṣalāt ‘alā man ‘alayh dayn*, keduanya dari sahabat Salmat ibn al-Akwa’. Riwayat itu berbeda dengan hadits Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurayrah sebagaimana pada *bāb al-dayn* dan bab *qawl al-Naby saw*. “*man taraka kallaan aw ḍiyā’an fa ilayya*”, sebagaimana riwayat Imam Muslim pada

Berdasarkan hadits tentang akad *kafālat* juga, shalat jenazah dilakukan setelah ada penanggungan atau pembebasan hutang mayit. Karenanya, terkait dengan hadits itu al-San’ani dalam *Subul al-Salām* membuat topik “*tark al-ṣalāh ‘alā man māta wa ‘alayh dayn*” (tidak melakukan shalat jenazah untuk mayit yang meninggalkan hutang). Menurut penjelasan Ibn Baṭāl, jumbuh ulama memandang sah terhadap penanggungan hutang mayit. Karenanya, hadits di atas mengandung penjelasan lain, bahwa orang yang tidak mempunyai kewajiban boleh dan dipandang sah menanggung kewajiban orang lain dan ini bermanfaat bagi orang yang ditanggung. Penolakan Nabi untuk melakukan shalat terhadap jenazah seseorang, karena shalat Nabi itu merupakan *shafā’at* (pertolongan) yang tidak akan tertolak, sementara hutang hanya akan bebas jika dibayar atau ditanggung oleh seseorang.<sup>59</sup>

Persoalan lain yang juga terjadi dalam rangkaian tradisi upacara pemberangkatan jenazah adalah memberikan persaksian baik

---

*kitāb al-farā’id bāb man taraka mālan fa li warathatih* dan riwayat al-Nasa’i pada *kitāb al-janā’iz bāb al-ṣalāt ‘alā man ‘alayh dayn* hadits nomor 1962, bahwa ketika Rasul Allah saw. diminta melakukan shalat untuk jenazah seseorang, beliau bertanya: “apakah ia meninggalkan sisa harta untuk membayar hutangnya?”, jika dijawab, mempunyai, maka beliau melakukan shalat untuknya, jika tidak mempunyai, maka beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukan shalat untuknya. Tetapi setelah *fath makkah*, maka beliau bersabda: “aku orang yang lebih utama terhadap orang-orang mukmin dari pada diri mereka sendiri; barang siapa dari orang-orang mukmin meninggal dunia dan meninggalkan hutang, maka menjadi tanggungan saya, dan barang siapa meninggalkan harta, maka menjadi hak ahli warisnya”. Riwayat al-Bukhari itu berbeda dengan riwayat Abu Dawud pada *bāb fi al-tashdīd fi al-dayn* dari sahabat Jabir, yang menyatakan, bahwa Rasul Allah saw. melakukan shalat untuk jenazah seseorang yang telah ditanggung hutangnya, sebagaimana riwayat al-Nasa’i pada *kitāb al-janā’iz bāb al-ṣalāt ‘alā man ‘alayh dayn* dari sahabat Abu Qatadah dan dari Jabir, riwayat al-Tirmidhi pada *bāb mā jā’a fi al-ṣalāt ‘alā al-madiyūn* dari sahabat Abu Qatadah dan Abu Hurayrah, riwayat Ibn Majah pada *bāb al-kafālat* dari sahabat Abu Qatadah dan *bāb man taraka daynan aw diya’an fa ‘ala Allah wa ‘ala Rasūlih* dari sahabat Abu Hurayrah dan Jabir dan riwayat al-Darimi pada *bāb fi al-ṣalāt ‘alā man māta wa ‘alayh dayn* dari sahabat Abu Qatadah.

<sup>59</sup>Muhammad ibn Isma’il al-Kaḥlānī al-Ṣan’ānī, al-Sayyid al-Imam, *Subul al-Salām* Juz 3, (Bandung: Dahlan, T.Th.), 62.

terhadap orang yang meninggal dunia, dan hukumnya adalah boleh bahkan dianjurkan, karena dalam hadits terdapat anjuran untuk menyebutkan kebaikan mayit, sebagaimana sabda Nabi: “*Udhkurū Maḥāsin Mautākum wa Kuffū ‘an Masāwihim*”,<sup>60</sup> dan anjuran memberikan persaksian kepada mayit, sebagaimana sabda Rasulullah: “*Man athnaytum ‘alayh khayran wajabat lahū al-Jannah wa man athnaytum ‘alayhi sharran wajabat lahū al-Nār, antum shuhadā’ Allāh fi al-Ard, antum shuhadā’ Allāh fi al-Ard*” (Orang yang kalian puji dengan kebaikan, maka surga wajib baginya; Orang yang kalian puji dengan kejelekan, maka neraka wajib baginya; kalian adalah para saksi Allah di muka bumi, kalian adalah para saksi Allah di muka bumi, kalian adalah para saksi Allah di muka bumi).<sup>61</sup>

Demikian juga, keunikan persoalan permintaan persaksian dan pembebasan hutang mayit setelah dilakukan shalat jenazah adalah sebagai taktik supaya semua orang mau mengakui kebaikan mayit, walaupun lahiriahnya tidak begitu.<sup>62</sup> Hal itu terlihat dari kalimat persaksian yang ditanyakan kepada orang-orang yang mengikuti *ta’ziyah* yang tidak menanyakan keberadaan mayit tetapi menanyakan keberadaan orang Islam, bahkan dalam kalimat persaksian itu terdapat penafsiran kata “baik” berarti “beriman” dan kata “buruk” berarti “kafir”. Itu semua, sesungguhnya merupakan cara yang halus, bagaimana semua bisa mengakui kebaikan orang yang telah meninggal dunia.

Terkait dengan fenomena itu, maka implikasinya adalah, bahwa shalat jenazah sebaiknya dilakukan di musholla atau masjid, karena sudah terjamin kesuciannya dibanding rumah; dan shalat jenazah dilakukan setelah pelaksanaan tradisi pemberangkatan jenazah yang di dalamnya berisi permintaan persaksian

---

<sup>60</sup>Hadith riwayat Abu Dawud pada *bāb fi al-Nahy ‘an Sabb al-Mawtā* dan Tirmidhi pada *bāb Ākhar* dari Ibn ‘Umar ra.

<sup>61</sup>Abu Bakar al-Bazzar, *Musnad al-Bazzār: al-Baḥr al-Zakḥkḥār* juz 9, (al-Madinah al-Munawwarah: Maktabat al-‘Ulum wa al-Hikam, 2009), hlm. 261.

<sup>62</sup>MS, AM, dan AR, *Wawancara*, Jombang, 23 April 2016, walaupun AR menilai persaksian setelah dilakukan shalat jenazah itu indikasi pemahaman fikih yang masih kurang baik.

dan pembebasan hutang mayit. Dua implikasi itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi pada beberapa hadithnya.

### 3. Tradisi Permintaan Persaksian dan Pembebasan Hutang Mayit dalam Perspektif Hadith

a. Penjelasan Hadith tentang Permintaan Persaksian dan Pembebasan Hutang Mayit  
Penjelasan beberapa hadith yang terkait dengan persoalan pemberian persaksian dan pembebasan hutang mayit setelah pelaksanaan salat janazah adalah sebagaimana berikut ini.

1) Hadith tentang Persaksian

a) Hadith riwayat Ibn Umar :

أَذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوا عَن مَسَاوِيهِمْ

“Tuturkan kebaikan-kebaikan mayit kalian dan tolaklah kejelekan-kejelekan mereka”.

Hadith ini berisi anjuran menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia, juga anjuran menolak atau menutupi kejelekan-kejelekannya. Anjuran itu dilatarbelakangi oleh sebab, bahwa menggunjing orang yang telah meninggal dunia lebih berat dari pada menggunjing orang yang masih hidup, karena permintaan maaf dan permintaan kehalalan dari orang yang masih hidup merupakan sesuatu yang mungkin terjadi, berbeda dari orang yang telah meninggal dunia. Bahkan orang yang memandikan jenazah dianjurkan menceritakan keistimewaan jenazah ketika dimandikan, seperti wajah mayit yang bersinar dan bau yang harum. Sebaliknya, bahkan haram menceritakan keanehan jenazah ketika dimandikan, seperti bau busuk badanya dan hitam wajahnya.<sup>63</sup>

b) Hadith riwayat Anas ibn Malik :

مَنْ أَنْتَبَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَنْتَبَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ

<sup>63</sup>Muhammad ‘Abd al-Rahman ibn ‘Abd al-Rahim Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwardhi bi Sharh Jāmi’ al-Tirmidhi* juz 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, T.Th.), hlm. 85.

فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ

“Orang yang kalian puji dengan kebaikan, maka surga wajib baginya; Orang yang kalian puji dengan kejelekan, maka neraka wajib baginya; kalian adalah para saksi Allah di muka bumi, kalian adalah para saksi Allah di muka bumi, kalian adalah para saksi Allah di muka bumi”.<sup>64</sup>

Terdapat dua pendapat ulama dalam menjelaskan isi hadith ini. Pertama, pujian kebaikan itu hanya untuk mayit yang dipuji oleh orang-orang yang utama, karena pujian mereka sesuai dengan perbuatan mayit, sehingga mayit pantas menjadi penghuni surga. Kedua, sebagai pendapat yang sah, pada umumnya jika seorang Islam meninggal dunia, Allah memberikan ilham kepada semua atau kebanyakan manusia untuk memberikan pujian baik, sehingga ia layak menjadi penghuni surga dan tidak terkena siksa, baik sesuai dengan kenyataan dari perbuatannya atau tidak sesuai. Pemberian ilham di atas menjadi bukti adanya ampunan dari Allah dan inilah kegunaan pemberian pujian dengan kebaikan. Bahkan tidak mungkin pemberian pujian dengan kejelekan, karena terdapat hadith *ṣahīh* dalam *Bukhārī*, tentang larangan mencaci orang yang telah meninggal dunia, kecuali orang munafik, kafir dan orang yang menampakkan perilaku bid’ah.<sup>65</sup> Sementara pujian kejelekan, menurut Imam al-Nawawi diberikan kepada mayit orang-orang munafik, sebagaimana riwayat Imam Ahmad dari hadith Abu Qatadah, bahwa Nabi tidak bersedia melakukan shalat untuk jenazah yang dipuji dengan kejelekan,

<sup>64</sup>Hadith yang bersumber dari *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Muttafaq ‘alayh* dan *Sunan al-Nasā’i* yang berasal dari riwayat Anas ini bernilai *ṣahīh*. Muhammad ‘Abd al-Rauf Al-Minawi, *Fayḍ al-Qadīr bi Sharḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr min Aḥādīth al-Bashīr al-Nadhīr* juz 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 34.

<sup>65</sup>Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *Ṣahīh Muslim bi Sharḥ al-Nawawī* juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm.19-20.

sebaliknya beliau bersedia melakukan shalat untuk jenazah yang dipuji dengan kebaikan.<sup>66</sup> Karena itu, menurut jumhur ulama', makna *ḥaḥiqī* pujian itu hanya pada pujian baik bukan termasuk pujian jelek.

Orang yang mendapat *khiṭāb* dari kalimat “kalian adalah para saksi Allah di muka bumi”, adalah para sahabat dan orang-orang yang menyandang sifat para sahabat, yaitu beriman. Hal itu sebagaimana pendapat Ibn al-Tin, karena sahabat adalah orang-orang yang mengucapkan sesuatu dengan hikmah. Yang jelas, *khiṭāb* pada kalimat di atas untuk orang-orang yang bisa dipercaya dan bertakwa (*al-thiqāt wa al-muttaqīn*). Pendapat Ibn al-Tin di atas sebagaimana beberapa riwayat tentang persaksian (*al-shahādat*), yang di antaranya diungkapkan dengan kalimat “*al-mu'minūn shuhadā' Allāh fī al-arḍ*”, bahkan dalam riwayat Abu Dawud dari hadith Abi Hurayrah diungkapkan “*inna ba'dakum 'alā ba'd la shahīd*”.<sup>67</sup>

- c) Hadith Lain Terkait dengan Persaksian  
Terkait dengan persaksian di atas, terdapat beberapa riwayat tentang keutamaan jenazah yang dishalati oleh beberapa orang Islam.<sup>68</sup> Di antaranya adalah hadith riwayat Ahmad, Muslim, al-Nasa'i dan al-Tirmidhi dari 'Aishat, Nabi saw. bersabda:

مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  
يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ

“Tiada jenazah yang dishalati oleh orang-orang Islam yang mencapai seratus dan memintakan pertolongan untuk mayit, kecuali mereka diberikan pertolongan”.

Beberapa hadith di atas menjelaskan, bahwa jenazah yang dilakukan shalat jenazah oleh tiga baris orang Islam, maka ia diampuni dosanya. Hal itu dengan ketentuan, jika orang-orang melakukan shalat jenazah bermaksud untuk memintakan *shafā'at* (pertolongan), dan oleh orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Uraian isi hadith di atas sesuai dengan tujuan persaksian, yaitu untuk mendoakan baik kepada mayit, dan tujuan shalat jenazah adalah memintakan pertolongan.

- 2) Hadith tentang Pembebasan dan Penanggungan Hutang Mayit

Dalam sebuah hadith riwayat al-Bukhari, Ahmad dan al-Nasa'i dari Salmat ibn al-Akwa', bahwa ketika Nabi saw. diminta untuk melakukan shalat terhadap jenazah seorang laki-laki, beliau bertanya, “apakah ia meninggalkan sesuatu?”, para sahabat menjawab, “tidak”, “apakah ia mempunyai hutang?”, para sahabat menjawab, “ya, dua dinar”. Lalu beliau bersabda: “lakukan shalat untuk jenazah saudaramu”. Abu Qotadah berkata: “dua dinar hutang mayit itu menjadi tanggunganmu ya Rasul Allah”, kemudian Rasul Allah saw. melakukan shalat untuk jenazah saudaramu”.

Hadith itu menjelaskan, sebagaimana pandangan jumhur ulama', bahwa penanggungan hutang mayit itu dipandang sah dan bisa membebaskannya, bahkan menurut al-Shawkani, baik mayit itu kaya atau miskin. Imam Malik membolehkan kepada orang yang menanggung untuk meminta ganti dari harta mayit jika mempunyai. Namun pandangan jumhur itu berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, bahwa penanggungan hutang itu dipandang sah jika mayit meninggalkan

<sup>66</sup>Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 596, dan Muhammad ibn 'Alan al-Sadiqī, *Dalīl al-Fāliḥīn li Ṭuruq Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, T.Th.), hlm.434-435.

<sup>67</sup>Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bārī* ....., juz 3, hlm. 596. Al-Minawi juga menambahkan, bahwa persaksian orang-orang yang menyandang sifat para sahabat, yaitu beriman, bukan persaksian orang-orang yang fasiq, karena mereka terkadang memuji orang-orang sama dengan mereka, dan bukan persaksian orang yang bermusuhan dengan mayit. Muhammad 'Abd al-Rauf Al-Minawi, *Fayḍ al-Qadīr* .... juz 6, hlm. 35.

<sup>68</sup>Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Al-Shawkani, *Nayl al-Awtār bi Sharḥ Muntaqā al-Akḥbār min Aḥādīth Sayyid al-Akhyār* juz 4 (Kairo: Maktabat Dār al-Turāth, T.Th.), hlm. 54-55.

harta untuk membayar hutangnya. Pendapat itu dikuatkan oleh penolakan Nabi untuk melakukan shalat terhadap mayyit yang masih menanggung hutang, mengandung dorongan untuk membayar hutang ketika masih hidup.<sup>69</sup>

Penanggungan hutang akan berlaku efektif jika melibatkan peran dan fungsi pemerintah. Menurut hadith *muttafaq ‘alayh* dari riwayat Abu Hurayrah, setelah terjadi *fath makkah*, Nabi bersabda: “aku orang yang lebih utama terhadap orang-orang mukmin dari pada diri mereka sendiri; barang siapa dari orang-orang mukmin meninggal dunia dan meninggalkan hutang, maka menjadi tanggungan saya”. Bahkan menurut Ibn Batal, penanggungan Nabi itu melimpah pada para penguasa Islam setelah beliau.<sup>70</sup>

b. Refleksi Isi Hadith Terhadap Tradisi Permintaan Persaksian dan Pembebasan Hutang Mayit setelah Dilakukan Shalat Jenazah.

Menurut teori ‘urf di atas, bahwa ‘urf *ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar hukum, selama berlaku secara umum, tidak bertentangan dengan *naṣ shar’ī*, bahkan selaras dengannya, dan sudah berlaku sejak lama. Berdasarkan teori itu, maka tradisi permintaan persaksian terhadap mayit setelah dilakukan shalat jenazah merupakan ‘urf *ṣaḥīḥ*, karena sudah sejak lama berlaku di banyak tempat dan yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan *naṣ shar’ī*, terutama hadith-hadith tentang permintaan persaksian, bahkan selaras dengannya.

---

<sup>69</sup>Muhammad ibn Isma’il al-Kaḥlānī al-Ṣan’ānī, al-Sayyid al-Imam, *Subul al-Salām* Juz 3, hlm. 62-63 dan Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Al-Shawkani, *Nayl al-Awṭār...* juz 5, hlm. 237-238. Pandangan jumhur di atas juga mengandung pengertian lain, bahwa orang yang tidak berkewajiban terhadap suatu perbuatan dipandang sah menanggung kewajiban dan bermanfaat bagi orang yang berkewajiban terhadap suatu perbuatan.

<sup>70</sup>Hal ini sesuai hadith riwayat al-Ṭabrānī dari Zadan dari Salman, “Rasul Allah saw. memerintahkan kita agar membayar tebusan untuk tawanan orang-orang Islam dan memberi kepada orang yang meminta. Beliau juga bersabda: barang siapa meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya dan barang siapa meninggalkan hutang, maka menjadi tanggungan saya dan para penguasa setelah saya pada bayt al-mal”.

*Matn* hadith pertama, “tuturkan kebaikan-kebaikan mayit kalian dan tolaklah kejelekan-kejelekan mereka”, berisi anjuran untuk menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia, juga anjuran menolak atau menutupi kejelekan-kejelekannya. Bahkan hadith ini dikuatkan oleh riwayat al-Mughirat ibn Shu’bah, yang melarang mencaci orang-orang Islam yang telah meninggal dunia, karena akan menyakitkan keluarganya, dan mencaci sendiri sama dengan menggunjing. Juga riwayat Ibn Mas’ud, bahwa menuturkan sesuatu yang terjadi maupun sesuatu yang tidak terjadi pada diri orang Islam dengan tujuan untuk mencacatnya merupakan kefasikan.

*Matn* hadith kedua, “orang yang kalian puji dengan kebaikan, maka surga wajib baginya; Orang yang kalian puji dengan kejelekan, maka neraka wajib baginya; kalian adalah para saksi Allah di muka bumi, kalian adalah para saksi Allah di muka bumi”, menjelaskan, jika orang Islam meninggal dunia, Allah memberikan ilham kepada semua atau kebanyakan manusia untuk memberikan pujian baik, sehingga ia layak menjadi penghuni surga dan tidak terkena siksa, baik sesuai dengan kenyataan dari perbuatannya ketika masih hidup atau tidak sesuai. Pemberian ilham di atas menjadi bukti adanya ampunan dari Allah dan inilah kegunaan pemberian pujian dengan kebaikan. Bahkan tidak mungkin memberikan cacian dengan kejelekan, karena terdapat hadith *ṣaḥīḥ* dalam *Bukhārī*, tentang larangan mencaci orang yang telah meninggal dunia, kecuali kepada orang munafik, kafir dan orang yang menampakkan perilaku bid’ah.

*Matn* hadith lain yang menguatkan penjelasan di atas adalah “tiada jenazah yang dishalati oleh orang-orang Islam yang mencapai seratus dan memintakan pertolongan untuk mayit, kecuali mereka diberikan pertolongan”. Hadith ini menjelaskan, bahwa jenazah yang dilakukan shalat jenazah oleh tiga baris orang Islam, diampuni dosanya. Hal itu, jika orang-orang yang melakukan shalat jenazah bermaksud untuk memintakan *shafā’at*

(pertolongan), dan shalat jenazah dilakukan oleh orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Karenanya, uraian isi hadith ini sesuai dengan tujuan persaksian, yaitu mendoakan baik kepada mayit, dan tujuan shalat jenazah adalah memintakan pertolongan. Berdasarkan uraian isi hadith-hadith itu, maka tradisi permintaan persaksian terhadap jenazah setelah dilakukan shalat jenazah, sesungguhnya masih sesuai dengan ajaran Nabi dalam beberapa hadith, karena sama-sama mendoakan baik kepada mayit.

Seperti halnya tradisi permintaan persaksian terhadap jenazah setelah dilakukan shalat jenazah, sesungguhnya tradisi permintaan pembebasan hutang mayit setelah dilakukan shalat jenazah juga masih sejalan dengan hadith riwayat al-Bukhari, Ahmad dan al-Nasa'i dari Salmat ibn al-Akwa', ketika itu Nabi menolak melakukan shalat terhadap jenazah yang belum terdapat orang yang menanggung hutangnya, sebagaimana sabdanya: "lakukan shalat untuk jenazah saudaramu". Namun setelah terdapat orang yang menanggung hutangnya, maka beliau melakukan shalat untuk jenazah, bahkan setelah terjadi *fath makkah*, Nabi bersabda : "aku orang yang lebih utama terhadap orang-orang mukmin dari pada diri mereka sendiri; barang siapa dari orang-orang mukmin meninggal dunia dan meninggalkan hutang, maka menjadi tanggungan saya".

#### D. Penutup

Dalam batas-batas mengakui terhadap kebaikan mayit dan mendoakannya, maka tradisi permintaan persaksian terhadap jenazah dan permintaan pembebasan hutang mayit setelah dilakukan shalat jenazah masih dipandang sejalan dengan kandungan makna hadith-hadith di atas. Karenanya, *living hadith* ini masih dipandang benar dan sesuai dengan syari'at Islam.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- 'Asqalani (al), Ahmad ibn Ali ibn Hajar. *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Bazzar (al), Abu Bakar. *Musnad al-Bazzār: al-Baḥr al-Zakḥkḥār* juz 9. al-Madinah al-Munawwarah: Maktabat al-'Ulum wa al-Hikam, 2009.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, T.Th.Hanafī, Muhammad. "Tradisi Shalat Kajat di Bulan Suro Pada Masyarakat Dukuh Teluk Kragilan Gantiwarno Klaten (Studi Living Hadits)". Skripsi-- Jurusan Tafsir Hadith Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1977.
- Kurniawan, Syamsul. "Hadith Jampi-jampi dalam kitab *Mujarrabat Melayu* dan *Taj al-Muluk* Menurut Pandangan Masyarakat Kampung Seberang Kota Pontianak Propinsi Kalbar". Skripsi-- Jurusan Tafsir Hadith Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Mahmud, Moh Natsir. "Studi Al-Qur'an dengan Pendekatan Historisisme dan Fenomenologi, Evaluasi Terhadap Pandangan Barat tentang Al-Qur'an", Disertasi-- Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1992.
- Minawi (al), Muhammad 'Abd al-Rauf. *Fayḍ al-Qadīr bi Sharḥ al-Jāmi' al-Ṣaḡhīr min Aḥādīth al-Bashīr al-Nadhīr* juz 6. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Mubarakfuri (al), Muhammad 'Abd al-Rahman ibn 'Abd al-Rahim. *Tuḥfat al-Aḥwūdḥī bi Sharḥ Jāmi' al-Tirmidhī* juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, T.Th.
- Najmuddin. "Pemahaman Masyarakat Bayan terhadap al-Qur'an (Studi Perbandingan antara Masyarakat Penganut ajaran Islam Wetu Tellu dengan Penganut Ajaran Islam Wetu Lima)". Skripsi-- Jurusan Tafsir Hadith Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

- Nawawi (al), Yahya ibn Sharaf. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawawī* juz 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 1984.
- Sadiqi (al), Muhammad ibn ‘Alan. *Dalīl al-Fāliḥīn li Ṭuruq Riyād al-Ṣāliḥīn* juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, T.Th.
- Ṣan’āni (al), Muhammad ibn Isma’il al-Kaḥlānī. *Subul al-Salām bi Sharḥ Bulūgh al-Marām min Jam’ Adillat al-Aḥkām* Juz 3. Bandung: Dahlan, T.Th.
- Shawkani (al), Muhammad ibn Ali ibn Muhammad. *Nayl al-Awṭār bi Sharḥ Muntaqā al-Akḥbār min Aḥādīth Sayyid al-Akhyār* juz 4. Kairo: Maktabat Dār al-Turāth, T.Th.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. “Living Hadith dalam Tradisi Sekar Makam” dalam *Al-Risalah*, Volume 13 Nomor 1 Mei 2013, 163.
- Suyuti (al), Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibn Abu Bakr. *al-Jāmi’ al-Ṣaḡhīr fī Aḥādīth al-Baḥīr al-Nadhīr bāb Ḥarf al-Hamzah* juz 1, 2. Beirut: Dar al-Fikr, T.Th.
- Syamsuddin, Sahiron (ed.). *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadith*. Yogyakarta: TH Press, 2005.
- Waardenburg, Jacques. *Classical Approaches to the Study of Religion*. Paris: Mouton the Hague, 1973.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Fikr al-‘Arabī, T.Th.
- Zuhayli (al), Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* juz 2. Damskus: Dar al-Fikr, 2002.
- <http://www.jombangkab.go.id/index.php/web/entry/profil-kecamatan-perak-.html> (Diakses tanggal 10 Desember 2015).
- <http://cahaya-venue.blogspot.co.id/2009/07/kabupaten-jombang.html> (Diakses tanggal 10 Desember 2015).
- <http://cahaya-venue.blogspot.co.id/2009/07/kabupaten-jombang.html> (Diakses tanggal 10 Desember 2015).
- <http://mabahrululumperak.blogspot.co.id/> (Diakses tanggal 10 Desember 2015).
- “Sekilas Tentang Penulis *Mawlid Diba*” <http://tarekataulia.blogspot.co.id/2014/01/sekilas-tentang-penulis-mawlid-diba.html>. (Diakses tanggal 10 Desember 2015).
- “Membaca *Diba’iyah/Diba’an* dan *Shalawatan*”, <http://ahlussunah-wal-jamaah.blogspot.co.id/2011/08/membaca-diba-iyah-diba-dan-shalawatan.html> (Diakses tanggal 10 Desember 2015).
- Anshori, Hasan, KH. (HA), Tokoh Agama Kecamatan Perak dan Rois Syuriah MWCNU Perak. *Wawancara*, Jombang, 30 April 2016.
- Mu’in, Abdul, KH. (AM), Tokoh Agama Desa Gadingmangu. *Wawancara*, Jombang, 12 April 2016.
- Muflich Machfud (MM), Tokoh Agama Dusun Gading. *Wawancara*, Jombang, 12 April 2016.
- Rofi’usyan, KH. (RS), Tokoh Agama Kecamatan Bandarkedungmulyo. *Wawancara*, Jombang, 23 Maret 2016.
- Musyarrofah, Ny. (MS), Tenaga Sosial Kematian jenazah perempuan Dusun Gading-Mlaten, *Wawancara*, Jombang, 23 April 2016.
- Rahman, Zayad Abd. (Zy), Sekretaris Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlotul ‘Ulama Kabupaten Kediri, *Wawancara*, Kediri, 10 Mei 2016.
- Rohim, Abd. (AR), Pengurus Sosial Kematian Dusun Mlaten dan Ketua Tanfidziyah Pengurus Ranting Nahdlotul ‘Ulama Desa Gadingmangu, *Wawancara*, Jombang, 23 April 2016 dan 2 Mei 2016.
- Mukhlas (MK), Pengurus Sosial Kematian Dusun Mangu, *Wawancara*, Jombang, 7 Mei 2016.

Supeno (SP), Pengurus Sosial Kematian Dusun Bacek, *Wawancara*, Jombang, 9 Mei 2016.

Munawaroh, Istri al-Marhum Mbah Bambang, *Wawancara*, Jombang, 10 Desember 2015.

Suwaji (SW), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dusun Gading, *Wawancara*, Jombang, 23 April 2016.

Observasi, 27 September 2015 – 27 November 2015.